

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**  
**KAJIAN LINGKUNGAN / ANDAL / UKL / UPL / TANGGUL PEMECAH OMBAK**  
**DESA MBUANG-MBUANG**

**LINGKUP PEKERJAAN**

1. Lingkup Kewenangan

Lingkup kewenangan bagi Konsultan adalah pelaksanaan Pekerjaan **Kajian Lingkungan/ Andal/ UKL/ UPL/ Tanggul Pemecah Ombak Desa Mbuang-Mbuang.**

2. Tanggung Jawab Perencana

- Melakukan konsultasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen / Pengendali Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan kegiatan.
- Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali, dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen / Pelaksana Kegiatan / Tim Teknis, Konsultan Perencana Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencanaan lapangan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan.
- Ketepatan waktu pelaksanaan
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan bila diperlukan.